PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT
Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon / Faksimile (0331) 428823
Laman: inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el: inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, 27 Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/ 44 /IR.1/35.09.410/2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Yth. Camat Umbulsari Kabupaten Jember
di -
J E M B E R

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Dasar Hukum Evaluasi**
 a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 c. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 d. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
 e. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/ 2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026, dilanjutkan

dengan Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/145/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 18 Agustus 2026 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 66 OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember 2026.

2. Susunan Tim Evaluator

Penanggungjawab	:	Penny Artha Medya, S.E., Ak.
Wakil Penanggungjawab	:	Umar Faroek, S.P.
Pengawas Tim	:	Murdihartono, S.H.
Ketua Tim	:	Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.
Anggota Tim	:	1. Muhammad Rizki Arfian, S.E. 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E. 3. Siska Putri Imaroh, S.E. 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E. 5. Sylvia Ratna Sari, S.E. 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

3. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Periode Pelaksanaan

Penugasan ini dilaksanakan pada tanggal 05 s.d. 07 Agustus 2026, 10 s.d. 13 Agustus 2026, 18 s.d. 21 Agustus, 24 Agustus, dan 26 s.d. 27 Agustus 2026.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

a. Kualitatif;
b. Kuantitatif.

8. Gambaran Umum Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 sebagai berikut:
Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;
13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalisasi sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan;
19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan;
21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan persyaratan aset desa;
27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta

penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
 1) Camat;
 2) Sekretariat, membawahi:
 a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 5) Seksi Pelayanan Umum;
 6) Kelurahan, membawahi:
 a) Sekretariat;
 b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
 c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 7) Desa; dan
 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Implementasi SAKIP ditunjukkan antara lain melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Tahun 2025. Selain itu, dalam rangka evaluasi yang dilaksanakan pada Tahun 2026, dilakukan telaah terhadap dokumen perencanaan dan pengelolaan kinerja Tahun 2026 sebagai tahun berjalan, antara lain Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029, Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen pendukung lainnya. Penelaahan terhadap dokumen Tahun 2026 tersebut dimaksudkan untuk menilai implementasi SAKIP pada tahun berjalan sekaligus melihat keberlanjutan dan upaya penyempurnaan pengelolaan kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Menyusun target yang realistis, menunjukan peningkatan setiap tahun	Membuat target tersebut dapat dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia.	Menyusunn rencana aksi	Februari tahun 2026	Sudah ditindaklanjuti
2	pimpinan OPD memastikan bahwa setelah evaluasi dilakukan, proses ini tidak berhenti pada pelaporan, tetapi ditindaklanjuti secara konkret melalui rencana aksi yang matang dan dipantau implementasinya untuk mencapai perbaikan kinerja yang berkelanjutan.	Dokumen Sakip	Semester II tahun 2025	Juni 2025	Belum terdapat bukti memadai
3	Menyajikan Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dan menguraikan kendala dan langkah untuk mengatasi kendala tersebut	Membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membuat tabel kinerja realisasi	Menyusun IKU dan Tabel Realiasasi kinerja	Desember tahun 2025	Sudah ditindaklanjuti
4	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja	Penyempurnaan SOP untuk memastikan data yang valid, mudah di akses, dan ada mekanisme koreksi jika ada kesalahan	Membuat dan menjalankan SOP	Desember tahun 2025	Sudah ditindaklanjuti
5	Mengumpulkan data secara efektif yang mendukung capaian kinerja	Menentukan indikator kinerja yang spesifik yang akan di ukur	Dapat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Secara sistematika	Maret tahun 2026	Belum terdapat bukti memadai
6	Menyusun dokumen yang menunjukan bahwa hasil pengukuran kinerja telah di gunakan untuk penyesuaian kebijakan, aktifitas dan anggaran misalkan terdapat perubahan atau peningkatan aktifitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yag tidak sesuai target	mencatat secara rinci hasil capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.	membuat Laporan Evaluasi Kinerja	Februari tahun 2026	Sudah ditindaklanjuti
7	Menyampaikan informasi dan Rekomendasi lengkap dan spesifik untuk perbaikan kinerja, berdasarkan analisis data yang mendalam dan pengalaman yang akurat	mengimplementasi dan pemantauan tindakan korektif. Ini melibatkan penyusunan rencana aksi yang spesifik, penugasan tanggung jawab, penyediaan sumber daya, pemantauan kemajuan secara berkala, dan evaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan	Membuat rencana aksi	Maret tahun 2026	Sudah ditindaklanjuti

8	Melakukan Publikasi dokumen Laporan Kinerja secara luas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan seperti pada PPID, websute resmi Kecamatan dan platform lainnya	memilih platform yang tepat (misalnya, website resmi, portal data terbuka, atau media sosial), membuat ringkasan eksekutif dan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami, serta mengkomunikasikan hasil publikasi	Mampu menganalisis seberapa efektif apakah laporan tersebut dipahami dengan baik	Novembe r tahun 2025	Sudah ditindaklanju ti
9	Menyusun dokumen laporan kinerja yang sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan	melakukan penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang melibatkan perumusan target kinerja, perjanjian kinerja, dan rencana aksi, kemudian melaporkan pencapaiannya secara periodik untuk pertanggungjawaban kinerja kepada atasan dan publik	Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra),RKT, Perjanjian kinerja	Februari Tahun 2026	Sudah ditindaklanju ti
10	Menyajikan informasi yang lengkap tentang kualitas capaian kinerja, termasuk hambatan dan upaya untuk mengatasinya	mengevaluasi kinerja, identifikasi akar masalah melalui analisis data, kembangkan rencana tindak lanjut yang terperinci dengan menetapkan tujuan, strategi, dan pengukuran, serta fokus pada pengembangan kompetensi, pelatihan, umpan balik, dan pembinaan yang berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kinerja dan mencapai tujuan yang ditetapkan	mengumpulkan dan analisis data dari berbagai sumber, seperti laporan kinerja, survei kepuasan, atau metrik operasional, untuk menilai secara objektif kualitas capaian kinerja Anda dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.	Februari tahun 2026	Sudah ditindaklanju ti
11	Menyajikan informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengkuran dan perbaikan kinerja.	menggunakan dashboard atau alat visualisasi data untuk menampilkan data partisipasi secara real-time atau berkala.	Membuat grafik, survei kepuasan pegawai, dan laporan kompilasi hasil evaluasi kinerja secara berkala.	Maret tahun 2026	Belum terdapat bukti dukung yang diupload
12	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif.	menetapkan indikator kinerja, membandingkan realisasi dengan target kinerja dan rencana strategis, memastikan pengumpulan dan penginputan data kinerja yang valid, serta melakukan analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atas kinerja SDM melalui peninjauan kualifikasi, pelatihan, dan jumlahnya	Mmebuat dokuen IKU , Rencan Aksi	Februari 2026	Belum ditindaklanju ti
13	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analsiis	penyusunan rencana aksi , penugasan penanggung	Membuat rencan aksi	Februari tahun	Belum ditindaklanju

	mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklajuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program, serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	jawab, alokasi sumber daya, pelaksanaan program/kegiatan perbaikan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta pelaporan dan komunikasi hasil untuk memastikan rekomendasi dieksekusi, indikator membaik, dan keputusan berbasis bukti dapat diambil.		2026	ti
14	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi lagkah -langkah perbaikan efektifitas (peningkatan capaian) dan efesiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menajdi lebih disederhanakan	1) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi, dengan mengidentifikasi dan menyederhanakan program/kegiatan tidak efektif serta mengalokasikan ulang anggaran ke program yang lebih efektif. 2) Penguatan Pengawasan, melalui pemantauan berkala dan audit untuk memastikan perbaikan. 3) Peningkatan Kualitas Perencanaan, untuk mencegah kesalahan yang sama di masa mendatang.	Rencana Aksi	Februari Tahun 2026	Belum terdapat bukti dukung yang memadai

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat BB (SANGAT BAIK) dengan nilai sebesar 78.70.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	22.80
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	25.50
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	11.40
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.00
JUMLAH		100	78.70

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. **Perencanaan Kinerja**

 Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

 a. Target Indeks Efektifitas Koordinasi 2026 adalah 20, yang menurut kategorisasi di SK IKU sendiri berada di ambang batas atas kategori "Cukup Efektif" (11–20), bukan "Efektif" (21–30), sehingga target ditetapkan pada level standar minimum, bukan level yang menantang.

 b. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah berorientasi hasil serta menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai. Namun demikian, masih terdapat perubahan dan ketidakkonsistenan beberapa indikator antara dokumen perencanaan strategis dengan IKU yang ditetapkan untuk Tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan IKU dalam satu periode perencanaan strategis belum sepenuhnya terjamin. Namun demikian, dengan adanya rencana Bapperida melakukan revisi terhadap Renstra Kabupaten Jember, penyesuaian IKU perlu diselaraskan dengan hasil reviu dan perubahan dokumen perencanaan strategis daerah agar terdapat kesinambungan antara dokumen perencanaan daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan IKU;

 c. Dokumen cascading belum menggambarkan secara jelas bidang/unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengampu masing-masing program dan kegiatan, sehingga hubungan tanggung jawab kinerja pada setiap level belum tergambar secara optimal.

 d. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan Triwulan II belum menunjukkan kinerja yang optimal dan mengalami tren penurunan,

yaitu dari 95,50 pada Triwulan I (98% dari target 97,79) menjadi 93,64 pada Triwulan II (96% dari target). Di samping itu, uraian faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan pada dokumen Monev Triwulan I dan Triwulan II masih belum dibuat selaras dan berkesinambungan.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Camat Umbulsari Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

a. Agar Kecamatan Umbulsari menetapkan target Indeks Efektivitas Koordinasi pada level yang lebih menantang dan realistis dengan mengacu pada kategori kinerja yang diharapkan;
b. agar berkoordinasi dengan Bapperida dalam proses revisi Renstra Kabupaten Jember untuk memastikan penyelarasan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kecamatan umbulsari dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang telah diperbarui. Selanjutnya, berdasarkan hasil revisi Renstra tersebut, Kecamatan umbulsari agar melakukan:
 - Mengikuti proses revisi Renstra Kabupaten Jember yang dikoordinasikan Bapperida dan memberikan masukan terkait tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Umbulsari.
 - Melakukan reviu IKU berdasarkan Renstra hasil revisi, termasuk menguji kembali orientasi hasil, relevansi, keterukuran dan keberlanjutan setiap IKU.
 - Menyelaraskan IKU hasil reviu ke dalam Renstra OPD, Renja, PK dan cascading kinerja.
c. Menyempurnakan dokumen cascading dengan mencantumkan secara jelas bidang/unit kerja pengampu setiap program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, sehingga hubungan tanggung jawab dan kontribusi kinerja pada setiap level dapat tergambar secara jelas dan selaras.
d. Agar Kecamatan Umbulsari melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian IKM dengan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat berdasarkan kondisi aktual pada setiap periode, serta menyusun rencana perbaikan yang spesifik, terukur, dan responsif terhadap hasil evaluasi untuk meningkatkan capaian IKM dan memastikan target kinerja dapat tercapai.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat catatan yaitu dokumen monev triwulanan maupun LKjIP belum menunjukkan adanya analisis keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja dengan penyesuaian anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada Camat Umbulsari Kabupaten Jember beserta jajarannya agar menambahkan

analisis penyesuaian anggaran yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja dalam dokumen monev triwulanan maupun LKjIP, serta menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pencapaian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional/regional hanya termuat pada 2 indikator dari total 4 indikator yang ada (50%);
b. Dokumen notulen yang disampaikan belum menunjukkan adanya pembahasan atau evaluasi terhadap capaian kinerja dan laporan kinerja oleh pimpinan, melainkan masih didominasi pembahasan koordinasi terkait bantuan dan kegiatan lainnya, sehingga belum dapat membuktikan bahwa informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Camat Umbulsari Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

a. Menambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja di level nasional/regional untuk seluruh indikator kinerja;
b. Agar Kecamatan menyelenggarakan rapat pembahasan dan evaluasi kinerja secara berkala yang dipimpin oleh Camat dengan agenda antara lain pembahasan capaian kinerja dan laporan Monev/LAKIP, serta mendokumentasikan hasil pembahasan dan tindak lanjutnya dalam notulen dan menyebarluaskan hasil pembahasan kepada seluruh pegawai melalui rapat masing-masing bidang sebagai bukti keterlibatan dan perhatian pimpinan terhadap pencapaian kinerja dan bukti kepedulian seluruh pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Pendalaman dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mandiri belum optimal;
b. Sebagian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Camat Umbulsari Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pendalaman evaluasi melalui penguatan kompetensi evaluator mandiri OPD;

b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya secara optimal sesuai rencana tindak lanjut dan melengkapi setiap tindak lanjut dengan bukti dukung yang memadai.

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut:

a. Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

b. Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Intepretasi
X > 100%	**Istimewa**	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
80% < X ≤ 100%	**Baik**	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
60% < X ≤ 80%	**Butuh Perhatian**	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
20% < X ≤ 60%	**Kurang**	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
0% ≤ X ≤ 20%	**Sangat Kurang**	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

c. Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Umbulsari pada tahun 2026:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi (Predikat AKIP)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.	4.30	1.78	41.40%	41.40%	0.00%	41.40%
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00	97.79	109.88 %	109.88%	0.00%	109.88%

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100.00	96.25	96.25%	96.25%	0.00%	96.25%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	81.00	82.28	101.58 %	101.58%	0.00%	101.58%
							Total Capaian PK	**349.11%**
							Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK	**87.28%**
							Predikat PKO	**Baik**

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa

Wakil Penanggungjawab
Umar Faroek, S.P. :
Pengawas Tim
Murdihartono, S.H. :
Ketua Tim
Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak. :
Anggota:

1. Muhammad Rizki Arfian, S.E. :
2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E. :
3. Siska Putri Imaroh, S.E. :
4. Ulifa Izaturrohmah, S.E. :
5. Sylvia Ratna Sari, S.E. :
6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E. :

Inspektur

Penny Artha Medya, S.E., Ak.
Pembina Tingkat I / IVa
NIP. 197707102002122008